



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 37 TAHUN 2011**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu ditindaklanjuti pengaturan pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Seri B).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.

BAB II DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NSR} &= \text{Total NJOP} + \text{Total Nilai Strategi} \\ \text{NSR} &= (\text{Luas Reklame} \times \text{Nilai Satuan Luas/m}^2 + \text{Tinggi Reklame} \\ &\quad \times \text{Harga Satuan Tinggi/m}) + ((\text{Bobot} \times \text{skor lokasi} + \text{Bobot} \times \text{skor} \\ &\quad \text{sudut pandang} + \text{Bobot} \times \text{skor ketinggian}) \times \text{Nilai satu satuan Nilai} \\ &\quad \text{Strategis}) \end{aligned}$$

- (6) Contoh hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA, BENTUK DAN PEMBERLAKUAN NPWPD

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame wajib mendaftarkan diri ke Dinas untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Apabila orang pribadi atau Badan tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengukuhkan orang pribadi atau Badan tersebut sebagai Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengambil, mengisi dan menanda tangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas.
- (4) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas memberikan Tanda terima pendaftaran.
- (5) Bentuk formulir pendaftaran ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan formulir pendaftaran atau surat pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas menerbitkan kartu NPWPD.
- (2) Penyerahan kartu NPWPD diberikan dengan bukti tanda terima.
- (3) Bentuk kartu NPWPD ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) NPWPD berlaku sejak diterbitkan.

BAB IV TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 5

- (1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan ketetapan Bupati.

- (2) Ketetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besaran pajak.
- (3) Berdasarkan penghitungan pajak sebagaimana pada ayat (2) diterbitkan SKPD dan disampaikan kepada wajib pajak.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah melalui tempat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- (2) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 jam.
- (3) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutangnya dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan dinas.
- (5) Angsuran pajak terutang yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi syarat yang ditentukan, harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (6) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat pertimbangan dinas dengan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari jumlah pajak terutang yang belum atau kurang dibayar.
- (7) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan, dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (8) Permohonan angsuran dan/atau penundaan harus dilengkapi dengan foto copy SKPD serta alasan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (9) Dinas mengadakan penelitian terhadap wajib pajak untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan /penolakan angsuran dan/atau penundaan kepada wajib pajak.
- (10) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 kali angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam tahun pajak berjalan.
- (11) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun pajak.
- (12) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (13) Bentuk, Jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Dinas dengan melampirkan foto copy NPWPD dan SKPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Dinas harus mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas dalam bentuk
 - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
 - b. pemeriksaan lengkap.
- (3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun – tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun – tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya

Pasal 10

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku – buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya ;
- b. meminjam buku – buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
- c. memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya ;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa ;
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 11

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (4) dilakukan dengan cara :

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah ;
- b. memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan pengolah data lainnya ;
- c. meminjam buku – buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima ;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa ;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat – tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat – tempat tersebut ;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan ;
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ke tiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 12

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu minta pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan.
- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (9) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksian lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.

- (12) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (13) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- (14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Agustus 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 37

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 37 Tahun 2011

TANGGAL : 28 Agustus 2011

Perhitungan Pajak Reklame Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame

A. TIANG DENGAN PENERANGAN

Reklame : AAAA
 Lokasi : Pahlawan
 Jenis Reklame : Tiang dengan penerangan
 Masa Berlaku : 09-10-2011 sampai dengan 09-10-2012
 Ukuran : 2 sisi (3,00 x 4,00) meter = Luas (24,00) meter²
 Ketinggian : 5 Meter Reg. 12345AA

Cara Perhitungan

Kelas Jalan : PA → Sesuai Perda, Jl Pahlawan termasuk Kelas Protokol A

NJOP : 24,00 m² x Rp. 800.000,- = Rp. 19.200.000,-
 5,00 m² x Rp. 160.000,- = Rp. 800.000,-

Total Nilai Jual Obyek Pajak = Rp. 20.000.000,-

Nilai Strategis : Kelas Jalan = 12,00 x 60 % = 7,20
 Sudut Pandang = 6,00 x 15 % = 0,90
 Ketinggian = 4,00 x 25 % = 1,00

Total Skor Nilai Strategis = 9,10

Total Nilai Strategisnya 9,10 x Rp. 720.000,00 = Rp. 6.552.000,-

Total Nilai Pengenaan Pajak Reklame = Rp. 26.552.000,-

Total Pajak yang harus dibayar 25 % dari NPPR = Rp. 6.638.000,-

B. TIANG TANPA PENERANGAN

Reklame : AAAA
 Lokasi : Pahlawan
 Jenis Reklame : Tiang tanpa penerangan
 Masa Berlaku : 09-10-2011 sampai dengan 09-10-2012
 Ukuran : 2 sisi (3,00 x 4,00) meter = Luas (24,00) meter²
 Ketinggian : 5 Meter Reg. 12345AA

Cara Perhitungan

Kelas Jalan : PA → Sesuai Perda, Jl Pahlawan termasuk Kelas Protokol A

NJOP	: 24,00 m ² x Rp. 560.000,-	= Rp. 13.440.000,-
	, 5,00 m ² x Rp. 160.000,-	= Rp. 800.000,-
	Total Nilai Jual Obyek Pajak	= Rp. 14.240.000,-

Nilai Strategis	: Kelas Jalan	= 12,00 x 60 %	= 7,20
	Sudut Pandang	= 6,00 x 15 %	= 0,90
	Ketinggian	= 4,00 x 25 %	= 1,00
	Total Skor Nilai Strategis		= 9,10

Total Nilai Strategisnya 9,10 x Rp. 720.000,00 = Rp. 6.552.000,-

Total Nilai Pengenaan Pajak Reklame = Rp. 20.792.000,-

Total Pajak yang harus dibayar 25 % dari NPPR = Rp. 5.198.000,-

C. TEMPEL DENGAN PENERANGAN

Reklame : AAAA
 Lokasi : Pahlawan
 Jenis Reklame : Tempel dengan penerangan
 Masa Berlaku : 09-10-2011 sampai dengan 09-10-2012
 Ukuran : 1 sisi (3,00 x 4,00) meter = Luas (12,00) meter²
 Ketinggian : 5 Meter Reg. 12345AA

Cara Perhitungan

Kelas Jalan : PA → Sesuai Perda, Jl Pahlawan termasuk Kelas Protokol A

NJOP	: 12,00 m ² x Rp. 320.000,-	= Rp. 3.840.000,-
	5,00 m ² x Rp. 160.000,-	= Rp. 800.000,-
	Total Nilai Jual Obyek Pajak	= Rp. 4.640.000,-

Nilai Strategis	: Kelas Jalan	= 12,00 x 60 %	= 7,20
	Sudut Pandang	= 6,00 x 15 %	= 0,90
	Ketinggian	= 4,00 x 25 %	= 1,00
	Total Skor Nilai Strategis		= 9,10

Total Nilai Strategisnya 9,10 x Rp. 320.000,00 = Rp. 2.912.000,-

Total Nilai Pengenaan Pajak Reklame = Rp. 7.552.000,-

Total Pajak yang harus dibayar 25 % dari NPPR = Rp. 1.888.000,-

D. TEMPEL TANPA PENERANGAN

Reklame : AAAA
 Lokasi : Pahlawan
 Jenis Reklame : Tempel tanpa penerangan
 Masa Berlaku : 09-10-2011 sampai dengan 09-10-2012
 Ukuran : 1 sisi (3,00 x 4,00) meter = Luas (12,00) meter²
 Ketinggian : 5 Meter Reg. 12345AA

Cara Perhitungan

Kelas Jalan : PA → Sesuai Perda, Jl Pahlawan termasuk Kelas Protokol A

NJOP	: 12,00 m ² x Rp. 160.000,-	= Rp. 1.920.000,-
	: 5,00 m ² x Rp. 160.000,-	= Rp. 800.000,-
	Total Nilai Jual Obyek Pajak	= Rp. 2.720.000,-

Nilai Strategis	: Kelas Jalan	= 12,00 x 60 %	= 7,20
	Sudut Pandang	= 6,00 x 15 %	= 0,90
	Ketinggian	= 4,00 x 25 %	= 1,00
	Total Skor Nilai Strategis		= 9,10

Total Nilai Strategisnya 9,10 x Rp. 320.000,00 = Rp. 2.912.000,-

Total Nilai Pengenaan Pajak Reklame = Rp. 5.632.000,-

Total Pajak yang harus dibayar 25 % dari NPPR = Rp. 1.408.000,-

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH